



P U T U S A N

Nomor 28/Pid.Sus/2015/PN. Rno

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rote Ndao yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama yang diperiksa dengan acara pemeriksaan biasa dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : CHRISTO ALEXANDER BAILAO ;
Tempat lahir : Langgabanok, Rote Ndao ;
Umur/Tgl Lahir : 19 Tahun / 07 Juli 1996 ;
Jenis Kelamin : Laki-Laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Nusaklain, Kelurahan Mokdale, Kecamatan Lobalain,
Kabupaten Rote Ndao ;
Agama : Kristen Protestan ;
Pekerjaan : --
Pendidikan : SMA ;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan oleh :

Penuntut Umum sejak tanggal 3 September 2015 sampai dengan 16 September 2015 ;

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rote Ndao sejak tanggal 17 September 2015 sampai dengan 16 Oktober 2015 ;

Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rote Ndao sejak tanggal 17 Oktober 2015 sampai dengan 15 Desember 2015 ;

Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Yesaya Dae Panie, SH, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum tertanggal 22 September 2015 ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Setelah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rote ndao tentang penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara terdakwa :

Setelah membaca surat penetapan Hakim Ketua Majelis tentang hari sidang perkara terdakwa ;

Halaman 1 dari 31 Turunan Putusan No 28/Pid.Sus/2015/PN.RNO



Setelah membaca berkas perkara terdakwa ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan adanya barang bukti dalam perkara terdakwa ;

Setelah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa CHRISTO ALEXANDER BILAO terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan menurut Hukum telah melakukan tindak pidana “melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain” sebagaimana dakwaan Kesatu Melanggar Pasal 81 Ayat (1) jo Pasal 76D UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap terdakwa CHRISTO ALEXANDER BILAO selama 12 (Dua Belas) Tahun, dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan dan denda masing-masing sebesar Rp. 60.000.000 (Enam Puluh juta rupiah) subsidiair 6 (Enam) bulan kurungan.
3. Menetapkan barang bukti, berupa:
 - ⇒ 1 (satu) helai baju kaos warna abu-abu bertuliskan “Hello Mouse Club”
 - ⇒ 1 (satu) buah celana pendek jeans warna biru ukuran XL motif bunga-bunga pada ujung bawah kiri dan kanan serta terdapat robekan pada bagian belakang celana;
 - ⇒ 1 (satu) buah celana dalam warna coklat muda motif bunga-bunga warna merah muda;

Dikembalikan kepada saksi ANGELICA TABHITA KADAFUK.

- ⇒ 1 (satu) helai baju kaos warna hitam bertuliskan SPMAX pada bagian dada sebelah kiri;
- ⇒ 1 (satu) potong celana jeans warna biru bertuliskan KIDROCK pada saku celana;
- ⇒ 1 (satu) helai celana dalam warna biru dan berkaret pinggang hitam bertuliskan BOSS.



Dikembalikan kepada terdakwa CHRISTO ALEXANDER BAILAO

4. Membebaskan Biaya Perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang dibacakan dalam persidangan yang pada pokoknya adalah memohon keringanan hukuman dengan alasan telah mengakui dan menyesali perbuatannya serta terdakwa masih muda, sehingga masih dapat diharapkan untuk memperbaiki perilakunya ;

Bahwa terhadap pembelaan tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan di dalam persidangan didakwa oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa **CHRISTO ALEXANDER BAILAO**, Pada hari Sabtu, tanggal 24 Januari 2015 sekitar pukul 16.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2015, bertempat di dalam rumah saksi MILKA ROSANTI BAILAO di Lingkungan Nusaklain, Kelurahan Mokdale, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rote Ndao, **"Melakukan kekerasan, atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain"** yaitu terhadap saksi korban ANGELICA TABITHA KADAFUK. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, pada awalnya saksi korban pergi ke rumah saksi MILKA ROSANTI BAILAO untuk mengajak saksi mandi di pemandian Oemau, dan tiba-tiba datang Terdakwa menarik tangan saksi korban dengan kasar dan keras sampai tangan saksi korban sakit sambil Terdakwa mengatakan "mari sini do beta kasih tau lu" dan dijawab oleh saksi korban "lepas beta pung tangan beta sonde mau ikut lu" dan Terdakwa menjawab "sonde lama sa" dan saksi korban menjawab "mau kasih tau na kasih tau sa" dan kemudian Terdakwa menarik saksi korban secara paksa masuk ke dalam kamar tidur saksi MILKA ROSANTI BAILAO dan setelah masuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di dalam kamar, saksi korban didorong ke tempat tidur oleh terdakwa dan kemudian Terdakwa mengunci pintu kamar yang kuncinya menggunakan paku.

Bahwa kemudian Terdakwa mendorong bahu saksi korban dan dengan paksa menurunkan celana pendek dan celana dalam saksi korban kemudian Terdakwa membuka kedua kaki saksi korban dan kemudian Terdakwa menurunkan celana pendeknya dan secara paksa memasukan kemaluannya yang telah tegang ke dalam kemaluan (vagina) saksi korban serta menggoyang-goyangkan pantatnya sebanyak 3 (tiga) kali dengan posisi kemaluan Terdakwa tetap berada di kemaluan saksi korban kurang lebih selama 20 (dua puluh) detik hingga kemudian saksi korban mendorong kedua bahu Terdakwa hingga Terdakwa mengeluarkan kemaluannya dari kemaluan saksi korban dan kemudian terdakwa menaikan baju dan pakaian dalam korban hingga sebatas leher dan kemudian Terdakwa meremas kedua payudara saksi korban dengan menggunakan kedua tangannya sebanyak 2 (dua) kali dan kemudian saksi korban mendorong bahu Terdakwa dan menurunkan baju dan pakaian dalamnya dan setelah itu Terdakwa mengancam saksi korban dengan mengatakan "jangan kasih tau siapa-siapa nanti lu mati" dan kemudian Terdakwa dan saksi korban keluar dari dalam kamar.

Bahwa saksi korban ANGELICA TABITHA KADAFUK berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rote Ndao Nomor : 6.397/TL.2/RN/2011 tanggal 28 Nopember 2011 yang ditandatangani oleh Drs. HERMAN LILO menyatakan bahwa ANGELICA TABITHA KADAFUK lahir di Semarang pada tanggal 26 Juni 2002.

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Ba'a Nomor : 48/RSU/TU/II/2015 tanggal 09 Februari 2015 atas nama ANGELICA TABITHA KADAFUK yang ditandatangani oleh dr. Patmi Wulandari telah diperoleh Hasil Pemeriksaan :

- Robekan selaput dara arah jam satu, tepi rata hingga ke tepi vagina tanda penyembuhan.
- Tidak tampak luka lecet disekitar jalan lahir.

Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang perempuan usia dua belas tahun. Hasil pemeriksaan ditemukan adanya robekan akibat gesekan benda tumpul.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 81 ayat (1) jo. Pasal 76D Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.**

A T A U

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **CHRISTO ALEXANDER BILAO**, Pada hari Sabtu, tanggal 24 Januari 2015 sekitar pukul 16.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2015, bertempat di dalam rumah saksi MILKA ROSANTI BILAO di Lingkungan Nusaklain, Kelurahan Mokdale, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rote Ndao” **dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain**”, yaitu terhadap saksi korban ANGELICA TABITHA KADAFUK. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, pada awalnya saksi korban pergi ke rumah saksi MILKA ROSANTI BILAO untuk mengajak saksi mandi di pemandian Oemau, dan tiba-tiba datang Terdakwa menarik tangan saksi korban dengan kasar dan keras sampai tangan saksi korban sakit sambil Terdakwa mengatakan “mari sini do beta kasih tau lu” dan dijawab oleh saksi korban “lepas beta pung tangan beta sonde mau ikut lu” dan Terdakwa menjawab “sonde lama sa” dan saksi korban menjawab “mau kasih tau na kasih tau sa” dan kemudian Terdakwa menarik saksi korban secara paksa masuk ke dalam kamar tidur saksi MILKA ROSANTI BILAO dan setelah masuk di dalam kamar, saksi korban didorong ke tempat tidur oleh terdakwa dan kemudian Terdakwa mengunci pintu kamar yang kuncinya menggunakan paku.

Bahwa kemudian Terdakwa mendorong bahu saksi korban dan dengan paksa menurunkan celana pendek dan celana dalam saksi korban kemudian Terdakwa membuka kedua kaki saksi korban dan kemudian Terdakwa menurunkan celana pendeknya dan secara paksa memasukan kemaluannya

Halaman 5 dari 31 Turunan Putusan No 28/Pid.Sus/2015/PN.RNO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah tegang ke dalam kemaluan (vagina) saksi korban serta menggoyang-goyangkan pantatnya sebanyak 3 (tiga) kali dengan posisi kemaluan Terdakwa tetap berada di kemaluan saksi korban kurang lebih selama 20 (dua puluh) detik hingga kemudian saksi korban mendorong kedua bahu Terdakwa hingga Terdakwa mengeluarkan kemaluannya dari kemaluan saksi korban dan kemudian terdakwa menaikan baju dan pakaian dalam korban hingga sebatas leher dan kemudian Terdakwa meremas kedua payudara saksi korban dengan menggunakan kedua tangannya sebanyak 2 (dua) kali dan kemudian saksi korban mendorong bahu Terdakwa dan menurunkan baju dan pakaian dalamnya dan setelah itu Terdakwa mengancam saksi korban dengan mengatakan "jangan kasih tau siapa-siapa nanti lu mati" dan kemudian Terdakwa dan saksi korban keluar dari dalam kamar.

Bahwa saksi korban ANGELICA TABITHA KADAFUK berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rote Ndao Nomor : 6.397/TL.2/RN/2011 tanggal 28 Nopember 2011 yang ditandatangani oleh Drs. HERMAN LILO menyatakan bahwa ANGELICA TABITHA KADAFUK lahir di Semarang pada tanggal 26 Juni 2002.

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Ba'a Nomor : 48/RSU/TU/II/2015 tanggal 09 Februari 2015 atas nama ANGELICA TABITHA KADAFUK yang ditandatangani oleh dr. Patmi Wulandari telah diperoleh Hasil Pemeriksaan :

- Robekan selaput dara arah jam satu, tepi rata hingga ke tepi vagina tanda penyembuhan.
- Tidak tampak luka lecet disekitar jalan lahir.

Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang perempuan usia dua belas tahun. Hasil pemeriksaan ditemukan adanya robekan akibat gesekan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.**

A T A U



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KETIGA

Bahwa ia Terdakwa **CHRISTO ALEXANDER BILAO**, Pada hari Sabtu, tanggal 24 Januari 2015 sekitar pukul 16.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2015, bertempat di dalam rumah saksi MILKA ROSANTI BILAO di Lingkungan Nusaklain, Kelurahan Mokdale, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rote Ndao, **melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul**" yaitu terhadap saksi korban ANGELICA TABITHA KADAFUK, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, pada awalnya saksi korban pergi ke rumah saksi MILKA ROSANTI BILAO untuk mengajak saksi mandi di pemandian Oemau, dan tiba-tiba datang Terdakwa menarik tangan saksi korban dengan kasar dan keras sampai tangan saksi korban sakit sambil Terdakwa mengatakan "mari sini do beta kasih tau lu" dan dijawab oleh saksi korban "lepas beta pung tangan beta sonde mau ikut lu" dan Terdakwa menjawab "sonde lama sa" dan saksi korban menjawab "mau kasih tau na kasih tau sa" dan kemudian Terdakwa menarik saksi korban secara paksa masuk ke dalam kamar tidur saksi MILKA ROSANTI BILAO dan setelah masuk di dalam kamar, saksi korban didorong ke tempat tidur oleh terdakwa dan kemudian Terdakwa mengunci pintu kamar yang kuncinya menggunakan paku.

Bahwa kemudian Terdakwa mendorong bahu saksi korban dan dengan paksa menurunkan celana pendek dan celana dalam saksi korban kemudian Terdakwa membuka kedua kaki saksi korban dan kemudian Terdakwa menurunkan celana pendeknya dan secara paksa memasukan kemaluannya yang telah tegang ke dalam kemaluan (vagina) saksi korban serta menggoyang-goyangkan pantatnya sebanyak 3 (tiga) kali dengan posisi kemaluan Terdakwa tetap berada di kemaluan saksi korban kurang lebih selama 20 (dua puluh) detik hingga kemudian saksi korban mendorong kedua bahu Terdakwa hingga Terdakwa mengeluarkan kemaluannya dari kemaluan saksi korban dan kemudian terdakwa menaikkan baju dan pakaian dalam korban hingga sebatas

Halaman 7 dari 31 Turunan Putusan No 28/Pid.Sus/2015/PN.RNO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

leher dan kemudian Terdakwa meremas kedua payudara saksi korban dengan menggunakan kedua tangannya sebanyak 2 (dua) kali dan kemudian saksi korban mendorong bahu Terdakwa dan menurunkan baju dan pakaian dalamnya dan setelah itu Terdakwa mengancam saksi korban dengan mengatakan "jangan kasih tau siapa-siapa nanti lu mati" dan kemudian Terdakwa dan saksi korban keluar dari dalam kamar.

Bahwa saksi korban ANGELICA TABITHA KADAFUK berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rote Ndao Nomor : 6.397/TL.2/RN/2011 tanggal 28 Nopember 2011 yang ditandatangani oleh Drs. HERMAN LILO menyatakan bahwa ANGELICA TABITHA KADAFUK lahir di Semarang pada tanggal 26 Juni 2002.

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Ba'a Nomor : 48/RSU/TU/II/2015 tanggal 09 Februari 2015 atas nama ANGELICA TABITHA KADAFUK yang ditandatangani oleh dr. Patmi Wulandari telah diperoleh Hasil Pemeriksaan :

- Robekan selaput dara arah jam satu, tepi rata hingga ke tepi vagina tanda penyembuhan.
- Tidak tampak luka lecet disekitar jalan lahir.

Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang perempuan usia dua belas tahun. Hasil pemeriksaan ditemukan adanya robekan akibat gesekan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 82 ayat (1) jo. Pasal 76 E Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan ;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut terdakwa maupun Penasihat Hukumnya telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangan yaitu :

1. **Saksi Angelica Tabitha Kadafuk**, 12 Tahun memberikan keterangan tanpa disumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan ada persetujuan antara saksi dengan terdakwa
- Bahwa kejadian persetujuan pada hari Sabtu tanggal 24 Januari 2015 sekitar pukul 16.00 wita yang bertempat di kamarnya Milka Rosanti Bailao di Lingkungan Nusaklain, Kel. Mokdale, Kec. Lobalain, Kab. Rote Ndao;-
- Bahwa awalnya saksi kerumah Santi Bailao pada pukul 15.30 wita untuk mengajak Santi Bailao untuk bersama-sama mandi di Kolam Oemau, dimana saat itu di rumah Santi tidak ada orang lain selain Santi ;
- Bahwa karena Santi masih ada pekerjaan, maka kemudian saksi dengan Santi Bailao bercerita di dapur;
- Bahwa kemudian terdakwa datang kerumahnya Santi Bailao sekitar pukul 16.00 wita dan turut bercerita lalu Santi Bailao keluar dari dapur untuk mencuci piring sedangkan saksi dengan terdakwa masih bercerita di dapur;
- Bahwa terdakwa mengatakan “Mari sini dulu beta kasi tahu ini dulu” sambil menarik-narik tangan saksi lalu saksi mengatakan “kasih tahu sudah” kemudian terdakwa mengatakan “tidak lama” sambil tangan terdakwa menarik-narik tangan saksi menuju ke dalam rumah Santi Bailao”;
- Bahwa saat terdakwa menarik tangan saksi, Santi Bailao melihat dan menegur terdakwa “ Lu mau bawa be pung teman pi mana?” Lalu terdakwa mengatakan “mau memberitahukan saksi sesuatu”;-
- Bahwa kemudian terdakwa membawa saksi ke kamar Santi Bailao dan saksi tahu itu kamarnya Santi Bailao karena saksi sudah biasa main dirumahnya Santi Bailao;
- Bahwa dikamarnya Santi Bailao ada pintu dan saat itu pintu kamar Santi Bailao terbuka dan setelah saksi dan terdakwa masuk kemudian terdakwa yang menutupnya serta menguncinya menggunakan Grendel ;

Halaman 9 dari 31 Turunan Putusan No 28/Pid.Sus/2015/PN.RNO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menutup pintu terdakwa mendorong bahu saksi dengan menggunakan ke dua tangannya sehingga saksi jatuh ditempat tidur dengan posisi badan diatas tempat tidur sedangkan kaki saksi tergantung di tempat tidur;
- Bahwa saksi saat itu mengenakan menggunakan baju kaos dan jins pendek dan kemudian terdakwa yang membuka baju, celana dan BHnya saksi;
- Bahwa saksi berusaha mendorong bahu terdakwa namun tidak kuat;
- Bahwa kemudian terdakwa memasukan penisnya ke vagina saksi dan menggoyang-goyangkan pantatnya, namun tidak sampai mengeluarkan sperma;
- Bahwa terdakwa kemudian mengatakan "jangan memberitahu kepada siapa-siapa nanti kamu mati";
- Bahwa terdakwa sendiri yang keluar dari kamarnya Santi Bailao, kemudian saksi memakai sendiri celananya ;
- Bahwa pada saat keluar kamar saksi bertemu Juan Elfino Lonak di rumah Santi Bailao;
- Bahwa saksi tidak tahu apa keperluan Juan Elfino Lonak di rumah Santi Bailao;
- Bahwa Juan Elfino Lonak menarik tangan saksi ke dalam kamar lalu mencoba mencium saksi, saksi tolak Juan Elfino Lonak dan saksi keluar dari kamar menuju dapurnya Santi Bailao;
- Bahwa kemudian saksi bersama Santi menuju ke pemandian Oemau untuk mandi-mandi ;
- Bahwa terdakwa yang membuka kaki saksi dengan cara memegang bagian lutut dan membuka kaki saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak mencium saksi, tetapi Terdakwa meremas payudara saksi;
- Bahwa saksi tidak teriak karena saksi takut;
- Bahwa Umur saksi sekarang 12 (dua) belas tahun dan saksi tidak berpacaran dengan terdakwa;



- Bahwa saksi tidak beritahu kepada Santi Bailao yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa sampai 2 (dua) minggu setelah kejadian tidak ada yang tahu perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi terdakwa menyatakan keberatan terhadap beberapa keterangan saksi yaitu bahwa tidak ada paksaan saat berhubungan badan, cium sambil berdiri ditempat tidur lalu duduk kemudian memegang bahu korban sama-sama baring di tempat tidur, tidak ada dorong korban, tidak ada penolakan dari korban saat buka baju;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan terdakwa, saksi menerangkan tetap pada keterangannya ;

2. Saksi Selma Meina Kadafuk-Poluan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa setahu saksi ada masalah pemerkosaan, yaitu anak saksi Angelica Tabitha Kadafuk yang menjadi korban dan dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa saksi awalnya tidak tahu namun saksi diberitahu oleh adiknya korban yang bernama Amanda bahwa dia mendengar temannya Kezia mengatakan bahwa “kaka Enjel diperkosa dan sekarang sementara hamil” mendengar yang dikatakan oleh adik korban makanya saksi langsung menanyakan ke Enjel apakah benar berita itu? Lalu Enjel mengatakan tidak mama, lalu saksi pergi kerumahnya Kezia dan menanyakan berita tersebut lalu Kezia mengatakan bahwa ia mendengar dari Santi Bailao kemudian saksi kerumah Santi Bailao dan menanyakan berita tersebut lalu Santi Bailao mengatakan berita itu tidak benar, kemudian saksi kerumahnya terdakwa dan menanyakan terdakwa lalu terdakwa mengatakan tidak;
- Bahwa pernah ada urusan di Lingkungan karena dilaporkan oleh terdakwa bahwa saksi menuduh terdakwa memperkosa Enjel. Saat pulang kerumah saksi tanya kembali Enjel baru Enjel mengaku kalau dia diperkosa oleh terdakwa sehingga saksi melapor balik terdakwa di kepala lingkungan.

Halaman 11 dari 31 Turunan Putusan No 28/Pid.Sus/2015/PN.RNO



- Bahwa saat saksi bertanya ke Santi Bailao, Santi Bailao mengatakan mendengar dari Keysa;
- Bahwa 2 (dua) kali dilakukan pengurusan di Lingkungan yakni pertama saksi yang dilaporkan oleh terdakwa kemudian saksi lapor balik terdakwa karena memperkosa anak saksi sehingga Ketua Lingkungan menyerahkan kembali ke kami orang tua korban;
- Bahwa setelah selesai urusan di lingkungan kami melaporkannya kepada polisi;
- Bahwa Orang tua terdakwa pernah datang dan meminta maaf kami berikan maaf namun proses hukum tetap dilanjutkan;-
- Bahwa pengurusan di lingkungan 1 (satu) minggu setelah kejadian pemerkosaan;-
- Bahwa awalnya saksi tanya korban, korban mengatakan “tidak” lalu ada urusan di lingkungan karena saksi dilaporkan oleh terdakwa beberapa hari kemudian saksi tanya korban lagi dirumah apakah benar terdakwa memperkosa korban lalu korban mengatakan “iya tapi dilakukan suka-sama suka” sehingga saksi balik melaporkan terdakwa di lingkungan lalu dihadirkan korban dan terdakwa kemudian beberapa tokoh masyarakat bertanya di korban dan korban mengatakan bahwa terdakwa yang memperkosannya lalu terdakwa mengakuinya;-
- Bahwa korban tidak hamil, namun sempat tidak mau bersekolah sekitar 1 (satu) bulan, korban malu, trauma, minder ;
- Bahwa menurut Angel pemerkosaan terjadi pada hari Sabtu tanggal 24 Januari 2015 sekitar pukul 16.00 wita dirumahnya Santi Bailao Dilingkungan Nusaklain, Kel. Mokdale, Kec. Lobalain, Kab. Rote Ndao;-

Menimbang, bahwa terdakwa membenarkan keterangan saksi, namun tidak ada perkosaan, tetapi suka-sama suka ;

3. Saksi Milka Rosanti Bailao alias Santi, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa ada masalah persetujuan antara saksi Angel dengan terdakwa;



- Bahwa kejadian persetujuan terjadi pada hari Sabtu tanggal 24 Januari 2015, sekitar sore hari dan tempat kejadian persetujuan di kamar saksi, di Lingkungan Nusaklain, Kel. Mokdale, Kec. Lobalain, Kab. Rote Ndao;-
- Bahwa awalnya korban datang kerumah saksi mengajak saksi untuk sama-sama pergi mandi di Oemau namun saksi mengatakan kepada korban untuk duluan ke Oemau karena saksi masih cuci piring namun korban mengatakan akan menunggu saksi dan sama-sama ke Oemau. Saat saksi sementara mencuci piring datang terdakwa dan bercerita dengan kami lalu saksi melihat terdakwa menarik tangan korban menuju kamar kemudian saksi menegurnya "mau buat apa tarik tangan teman saksi" lalu terdakwa mengatakan "akan memberitahu sesuatu kepada korban" lalu saksi mengatakan "untuk memberitahu disini saja" namun terdakwa tetap tarik korban ke dalam rumah besar;
- Bahwa saksi lihat terdakwa tarik tangan korban dan korban mengikuti terdakwa;
- Bahwa saksi tidak melihat saksi Angel berusaha menolak ajakan terdakwa;
- Bahwa saat saksi selesai mencuci piring saksi mengambil sapu, menyapu di halaman belakang dan hendak menyapu halaman rumah namun saat saksi lewat samping rumah, saksi melihat dari jendela pintu kamar saksi tertutup lalu saksi mengetuk jendela kamar dan mengatakan "siapa di dalam? Keluar sudah bapak saksi mau pulang" lalu vino dan saksi Angel keluar dari dalam kamar saksi ;
- Bahwa saat menyapu saksi mendengar ada bisik-bisik dalam kamar, sehingga saksi mengetuk jendela ;
- Bahwa jendela kamar saksi tertutup namun bisa lihat kearah pintu karena sejajar dan pintu saksi tidak bisa di kunci dari luar hanya bisa di kunci dari dalam kamar ;
- Bahwa saat itu saksi tidak mengetahui mengapa Vino bisa berada dikamar bersama saksi Angel ;

Halaman 13 dari 31 Turunan Putusan No 28/Pid.Sus/2015/PN.RNO



- Bahwa saksi tidak melihat lagi terdakwa, kapan terdakwa pergi dan kapan Vino masuk rumah dan kamar, saksi tidak mengetahuinya karena sedang berada di belakang dan samping rumah ;
- Bahwa setelah selesai menyapu, saksi dan Angel mandi ke Oemau, saat itu saksi tidak melihat ada yang aneh atau lain di muka saksi Angel, terlihat biasa saja ;
- Bahwa saksi tidak tahu korban sudah ada pacar atau belum;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa lama terdakwa dan korban berada di dalam kamar saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu Juan Elfino Lonak ada di dalam kamar bersama korban, setelah Juan Elfino Lonak keluar baru saksi tahu kalau di kamar ada Juan Elfino Lonak dengan dengan korban;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan adalah pakaian yang dipakai saksi Angel pada saat datang ke rumah saksi ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan keberatan, yaitu terdakwa bersama saksi dan Angel sempat berbincang di ruang tamu sebelum masuk kamar ;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangannya ;

4. Saksi Juan Elfino Lonak, di depan persidangan di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa setahu saksi ada masalah persetubuhan yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 24 Januari 2015 sekitar pukul 16.00 wita dan tempat kejadian persetubuhan di rumahnya Santi Bailao, di Lingkungan Nusaklain, Kel. Mokdale Kec. Lobalain, Kab. Rote Ndao antara saksi Angel dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak lihat sewaktu terdakwa bersetubuh dengan korban dan saksi ada dirumah Santi Bailao sekitar pukul 16.00 wita;-
- Bahwa saksi tahu karena sekitar tanggal 04 Februari 2015 ada pembicaraan di ketua lingkungan punya rumah, masalahnya ada



gosip yang mengatakan korban hamil lalu ada masalah lagi bahwa korban bersetubuh dengan terdakwa ;

- Bahwa yang ada dirumah Santi Bailao pada tanggal 24 Januari 2015 adalah saksi, Santi, korban dan terdakwa;
- Bahwa awalnya dirumah Santi Bailao ada terdakwa, Santi Bailao dan korban sementara bercerita diruang tamu lalu saksi masuk keruang tamu bercerita kemudian mereka mengatakan akan ke Oemau untuk mandi lalu saksi juga mau ikut kemudian saksi pergi ambil sabun;
- Bahwa saat kembali ke rumah Santi ternyata terdakwa sudah tidak ada, hanya ada saksi Angel dan Santi sementara di belakang atau dapur ;
- Bahwa saat duduk di ruang tamu saksi bercanda dengan korban menanyakan “apakah korban pernah berpacaran dengan terdakwa?” lalu korban mengatakan “tidak” dan korban memukul saksi sambil lari ke dalam kamarnya Santi Bailao kemudian saksi kejar korban ke dalam kamarnya Santi Bailao;
- Bahwa kami tidak buat apa-apa di dalam kamarnya Santi Bailao;
- Bahwa saksi kunci pintu kamarnya Santi Bailao;
- Bahwa saksi tidak mencium korban dikamarnya Santi Bailao;
- Bahwa saat saksi dan korban di dalam kamar, Santi Bailao mengetuk jendela mengatakan bahwa Bapaknya mau pulang, sehingga saksi dan korban keluar kamar ;
- Bahwa setelah keluar dari kamarnya Santi Bailao, kami masih duduk disofa dan saksi menanyakan apakah masih mau ke Oemau ;
- Bahwa saksi hadir dalam pertemuan di ketua RT karena ada gosip bahwa saksi juga memperkosa korban;-

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

5. Saksi Jelkes Imanuel Kadafuk, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



- Bahwa ada masalah persetujuan antara Angel (anak saksi) dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi tahu terdakwa memperkosa korban karena di beritahu oleh Amanda yang merupakan anak saksi yang kedua;
- Bahwa Amanda melaporkan kejadian pemerkosaan kakaknya pada tanggal 02 Februari 2015;-
- Bahwa Amanda mengatakan bahwa Santi Bailao mengatakan bahwa Enjel diperkosa oleh terdakwa sehingga saksi ke Santi Bailao untuk menanyakan kebenaran cerita tersebut;
- Bahwa Santi Bailao mengatakan bahwa dia tidak mengetahui apa-apa;
- Bahwa Amanda mendengar dari temannya Keysa dan Keysa mendengar dari Santi Bailao sehingga saksi konfirmasi ke Santi Bailao;
- Bahwa pernah ada pengurusan di kepala lingkungan karena terdakwa melaporkan kami dianggap mencari-cari persoalan;
- Bahwa selama pengurusan di Kepala Lingkungan dilakukan pertemuan-pertemuan dan pada tanggal 05 Februari 2015 terdakwa mengakui perbuatannya;-
- Bahwa saat pertemuan ada keluarga terdakwa dan keluarga kami, Pak Oto sebagai tokoh masyarakat, Ibu RT serta aparat pemerintah lainnya;
- Bahwa keluarga terdakwa meminta maaf namun saksi tolak;
- Bahwa korban tidak cerita ke saksi hanya bercerita ke ibunya korban;
- Bahwa ada kabar juga Juan Elfino Lonak mencium korban;
- Bahwa terdakwa dan Juan Elfino Lonak tidak pernah main dirumah saksi, karena mereka bukan temannya anak saksi;-

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

6. Saksi Marthen Luther Toulasik, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



- Bahwa ada masalah persetujuan;-
- Bahwa yang melakukan persetujuan adalah terdakwa dan korbannya Angel Kadafuk;
- Bahwa kejadian persetujuan terjadi pada hari Sabtu tanggal 24 Januari 2015 Jamnya saksi tidak tahu dan tempat kejadian persetujuan di rumahnya Santi Bailao, Di Nusaklain, Kel. Mokdale, Kec. Lobalain, Kab. Rote Ndao;-
- Bahwa saksi tahu kejadian pemerkosaan karena saksi sebagai kepala lingkungan yang mengurus permasalahan mereka di lingkungan;
- Bahwa awalnya saksi Juan Elfino Lonak melaporkan bahwa mereka dituduh melakukan pemerkosaan yang berakibat kehamilan korban;
- Bahwa setelah ada laporan saksi mengadakan pertemuan untuk pengurusannya dan didalam pertemuan tersebut saksi tanya ke terdakwa apakah benar melakukan pemerkosaan terhadap korban dan terdakwa mengatakan tidak dan itu hanya gosip;
- Bahwa terdakwa mengakui kalau sudah memperkosa korban pada pertemuan ke 3 (tiga), tetapi menurutnya suka sama suka ;
- Bahwa ada permintaan maaf dari keluarga terdakwa pada keluarga korban namun keluarga korban ingin melanjutkan ke Kepolisian;
- Bahwa saksi sebagai Ketua Lingkungan, keluarga terdakwa, keluarga korban, Pak Musa Totos dan Pak Moses Kapitan;
- Bahwa terdakwa mengakui menyetubuhi korban;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi, Penuntut Umum juga mengajukan alat bukti surat berupa ;

⇒ Visum Et Repertum Nomor: 48/RSU/TU/II/2015 tanggal 09 Februari 2015 yang dibuat dan ditanda tandangani oleh dr. Patmi Wulandari berdasarkan hasil pemeriksaan tanggal 09 Februari 2015 jam 12.00 wita bertempat di RSUD Baa, dengan kesimpulan Telah diperiksa seorang perempuan usia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua belas tahun. Hasil pemeriksaan ditemukan adanya robekan selaput dara akibat gesekan benda tumpul.

⇒ Hasil Bimbingan/pendampingan korban anak oleh LK3 “Soda Molek” Dinas Sosial Kabupaten Roten Ndao, tanggal 06 Mei 2015.

⇒ Kutipan Akte Kelahiran Nomor: 6.397/TL.2/RN/2011, tertanggal 28 November 2011 Yang ditanda tangani oleh Drs. HERMAN LILO selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rote Ndao.

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah didengar **keterangan terdakwa** yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa terdakwa mengerti dihadapkan di persidangan karena permasalahan persetubuhan antara terdakwa dengan saksi Angel Kadafuk ;
- Bahwa kejadian persetubuhan terjadi pada hari Sabtu tanggal 24 Januari 2015 sekitar pukul 16.00 Wita dan tempat kejadian di kamarnya Santi Bailao, di Nusaklain, Kel. Mokdale, Kec. Lobalain, Kab. Rote Ndao;-
- Bahwa awalnya saat terdakwa pulang dari rumah teman terdakwa, terdakwa melewati rumahnya Santi Bailao, terdakwa melihat korban dan Santi Bailao kemudian terdakwa singgah dan ikut bercerita ;
- Bahwa Orang tua Santi Bailao saat itu sedang keluar/ tidak ada dirumah;
- Bahwa kemudian terdakwa memegang tangan Angel Kadafuk dan mengatakan “mari sini beta mo kasih tahu lu” dan saksi Santi mengatakan “mau kasih tahu apa, kasih tahu disini aja” tetapi terdakwa dan saksi Angel Kadafuk kemudian menuju ruang tamu sambil bercerita ;
- Bahwa saat di ruang tamu, terdakwa sempat mencium saksi Angel kadafuk dan saksi Angel Kadafuk balas mencium ;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan saksi Angel Kadafuk menuju kamar tidur saksi Santi Bailao ;



- Bahwa kemudian terdakwa dan Angel Kadafuk duduk di tempat tidur lalu berciuman, tangan terdakwa memegang bahu korban dan pelan-pelan merebahkan korban di tempat tidur, kemudian terdakwa membuka celananya dan korban juga membuka celananya celana sendiri kemudian terdakwa masukan penis terdakwa yang sudah tegang ke dalam vagina korban;
- Bahwa terdakwa tidak ingat berapa kali mengoyangkan pantatnya ;
- Bahwa sperma terdakwa tidak sempat keluar karena terdakwa mendengar ada suara motor sehingga terdakwa langsung menarik penis terdakwa dan keluar dari dalam kamar Santi Bailao;
- Bahwa terdakwa mengatakan ke korban “ada orang” sehingga korban mengatakan “cepat sudah” kemudian terdakwa bangun dan membuka pintu kamar lalu melihat keadaan di luar lalu terdakwa mengatakan ke korban “terdakwa jalan sudah” kemudian korban menanyakan ke terdakwa mau ke mana terdakwa mengatakan “mau pergi isi pusa”;
- Bahwa terdakwa yang menutup pintu kamar Santi Bailao;
- Bahwa posisi kaki korban yakni kakinya tergantung;
- Bahwa awalnya tidak ada niat, niat itu muncul saat korban mengatakan jangan pulang dulu tunggu Santi dan saat kami bercerita kembali baru ada niat ;
- Bahwa terdakwa tidak mengancam korban dengan kata jangan kasi tahu siapa-siapa nanti lu mati”;
- Bahwa korban mengatakan ke terdakwa untuk tidak memberitahu siapa-siapa karena dia malu;
- Bahwa terdakwa yang duluan masuk ke kamar lalu korban ikut masuk kamar;
- Bahwa korban tidak teriak saat terdakwa memasukan penis terdakwa, terdakwa merasa enak saat memasukan penis ke vagina korban dan saat memasukan penis ke vagina korban tidak susah;-
- Bahwa niat bersetubuh dengan korban saat berciuman di Sofa ruang tamu Santi Bailao;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tahu korban masih sekolah di SMP;
- Bahwa terdakwa sudah pernah menonton Blue film ulang-ulang di hp teman;
- Bahwa terdakwa belum pernah tidur dengan orang lain sebelum dengan korban;
- Bahwa terdakwa dengan korban tidak berpacaran;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan merasa bersalah ;
- Bahwa Pernah ada penyelesaian di lingkungan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di dalam persidangan dan yang termuat dan terbaca dalam berita acara persidangan dianggap ikut terbaca dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan saksi-saksi, memperhatikan alat bukti, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa kejadian persetujuan pada hari Sabtu tanggal 24 Januari 2015 sekitar pukul 16.00 wita yang bertempat di kamarnya Milka Rosanti Bailao di Lingkungan Nusaklain, Kel. Mokdale, Kec. Lobalain, Kab. Rote Ndao;
- Bahwa awalnya saksi Angel Kadafuk kerumah Santi Bailao pada pukul 15.30 wita untuk mengajak Santi Bailao untuk bersama-sama mandi di Kolam Oemau, dimana saat itu di rumah Santi tidak ada orang lain selain Santi ;
- Bahwa karena Santi masih ada pekerjaan, maka kemudian saksi dengan Santi Bailao bercerita di dapur;
- Bahwa kemudian terdakwa datang kerumahnya Santi Bailao sekitar pukul 16.00 wita dan turut bercerita lalu Santi Bailao keluar dari dapur untuk mencuci piring sedangkan saksi dengan terdakwa masih bercerita di dapur;
- Bahwa terdakwa mengatakan “Mari sini dulu beta kasi tahu ini dulu” sambil menarik-narik tangan saksi lalu saksi mengatakan “kasih tahu sudah” kemudian terdakwa mengatakan “tidak lama” sambil



tangan terdakwa menarik-narik tangan saksi menuju ke dalam rumah Santi Bailao”;

- Bahwa saat terdakwa menarik tangan saksi, Santi Bailao melihat dan menegur terdakwa “ Lu mau bawa be pung teman pi mana?” Lalu terdakwa mengatakan “mau memberitahukan saksi sesuatu”;
- Bahwa kemudian terdakwa dan Angel Kadafuk berada di kamar Santi Bailao dan Terdakwa mengunci kamar, kemudian terjadi persetubuhan dimana kemudian terdakwa masukan penis terdakwa yang sudah tegang ke dalam vagina korban;
- Bahwa terdakwa tidak ingat berapa kali mengoyangkan pantatnya ;
- Bahwa sperma terdakwa tidak sempat keluar karena terdakwa mendengar ada suara motor sehingga terdakwa langsung menarik penis terdakwa dan keluar dari dalam kamar Santi Bailao;
- Bahwa terdakwa yang menutup pintu kamar Santi Bailao;
- Bahwa posisi kaki korban yakni kakinya tergantung;
- Bahwa awalnya tidak ada niat, niat itu muncul saat korban mengatakan jangan pulang dulu tunggu Santi dan saat kami bercerita kembali baru ada niat ;
- Bahwa terdakwa tidak mengancam korban dengan kata jangan kasi tahu siapa-siapa nanti lu mati”;
- Bahwa korban mengatakan ke terdakwa untuk tidak memberitahu siapa-siapa karena dia malu;
- Bahwa terdakwa yang duluan masuk ke kamar lalu korban ikut masuk kamar;
- Bahwa korban tidak teriak saat terdakwa memasukan penis terdakwa, terdakwa merasa enak saat memasukan penis ke vagina korban dan saat memasukan penis ke vagina korban tidak susah;
- Bahwa niat bersetubuh dengan korban saat berciuman di Sofa ruang tamu Santi Bailao;
- Bahwa pada saat keluar kamar saksi bertemu Juan Elfino Lonak di rumah Santi Bailao;



- Bahwa Juan Elfino Lonak menarik tangan saksi ke dalam kamar lalu mencoba mencium saksi, saksi tolak Juan Elfino Lonak dan saksi keluar dari kamar menuju dapurnya Santi Bailao;
- Bahwa kemudian saksi bersama Santi menuju ke pemandian Oemau untuk mandi-mandi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan ke persidangan dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim dapat memilih salah satu dakwaan untuk membuktikan perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam menentukan salah satu dakwaan yang harus dibuktikan, tentu saja Majelis harus memperhatikan fakta-fakta hukum antara lain:

- ⇒ Bahwa alat kelamin terdakwa telah masuk ke dalam kemaluan saksi Angelica Kadafuk, sehingga jelas merupakan persetubuhan dan bukan sekedar pencabulan sebagaimana dakwaan alternatif ketiga ;
- ⇒ Bahwa hanya ada keterangan saksi Angelica Tabitha Kafaduk yang mengatakan ada pengancaman setelah terjadi persetubuhan, namun tidak ada bukti petunjuk yang mengarah pada adanya kekerasan yaitu :
- Bahwa dari fakta yang ada, ternyata tidak ada paksaan dari terdakwa saat mengajak saksi masuk ke rumah dan ke kamar saksi Santi, dimana tidak ada pula usaha penolakan dari saksi Angelica Kadafuk ;
- Bahwa setelah perbuatan persetubuhan terjadi, ternyata saksi Angelica Kadafuk bertemu saksi Juan Elfino Lonak dan kembali masuk ke dalam kamar, sehingga tidak nampak adanya ketakutan atau trauma bagi saksi Angelica Kadafuk bertemu seorang lelaki di dalam kamar ;
- Bahwa setelah kejadian persetubuhan dengan terdakwa dan berada di dalam kamar untuk kedua kalinya dengan saksi Juan Elfino Lonak, saksi Angelica masih dapat bermain atau mandi-mandi di pemandian Oemau bersama saksi Santi dimana menurut saksi Santi keadaan saksi Angelica biasa saja ;



- Bahwa dari keterangan saksi Selma Meina Kadafuk (ibu dari saksi Angelica Kadafuk), selama dua minggu setelah kejadian Agelica bersikap normal saja, tanpa ada tanda-tanda ketakutan dan saksi Angelica menjadi minder setelah adanya berita di masyarakat, bukan sesaat setelah terjadi peristiwa ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum dimana perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) UURI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Melakukan persetujuan dengan anak ;
3. Dilakukan dengan sengaja melalui tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas sebagai berikut :

Ad.1. Setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang menurut hukum ialah setiap orang yang berkemampuan untuk bertanggung jawab dan dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa terdakwa Christo Alexander Bailao yang identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan telah diakui dan dibenarkan oleh terdakwa dan selama persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dipandang cakap dan mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Melakukan persetujuan dengan anak ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persetujuan adalah masuknya alat kelamin pria ke dalam alat kelamin perempuan, sedangkan anak berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perlindungan Anak adalah seseorang yang berada di bawah usia 18 (delapan belas) tahun ;

Menimbang, bahwa saksi Angelica Tabitha Kadafuk berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rote Ndao Nomor : 6.397/TL.2/RN/2011 tanggal 28 Nopember 2011 yang ditandatangani oleh Drs. HERMAN LILO menyatakan bahwa ANGELICA TABITHA KADAFUK lahir di Semarang pada tanggal 26 Juni 2002, sehingga masih berusia 13 Tahun ;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 24 Januari 2015 sekitar pukul 16.00 wita yang bertempat di kamarnya Milka Rosanti Bailao di Lingkungan Nusaklain, Kel. Mokdale, Kec. Lobalain, Kab. Rote Ndao, saksi Angel Kadafuk kerumah Santi Bailao pada pukul 15.30 wita untuk mengajak Santi Bailao untuk bersama-sama mandi di Kolam Oemau, dimana saat itu di rumah Santi tidak ada orang lain selain Santi ;
- Bahwa karena Santi masih ada pekerjaan, maka kemudian saksi dengan Santi Bailao bercerita di dapur;
- Bahwa kemudian terdakwa datang kerumahnya Santi Bailao sekitar pukul 16.00 wita dan turut bercerita lalu Santi Bailao keluar dari dapur untuk mencuci piring sedangkan saksi dengan terdakwa masih bercerita di dapur;
- Bahwa terdakwa mengatakan "Mari sini dulu beta kasi tahu ini dulu" sambil menarik-narik tangan saksi lalu saksi mengatakan "kasih tahu sudah" kemudian terdakwa mengatakan "tidak lama" sambil tangan terdakwa menarik-narik tangan saksi menuju ke dalam rumah Santi Bailao";
- Bahwa saat terdakwa menarik tangan saksi, Santi Bailao melihat dan menegur terdakwa " Lu mau bawa be pung teman pi mana?" Lalu terdakwa mengatakan "mau memberitahukan saksi sesuatu";
- Bahwa kemudian terdakwa dan Angel Kadafuk berada di kamar Santi Bailao dan Terdakwa mengunci kamar, kemudian terjadi



persetubuhan dimana kemudian terdakwa masukan penis terdakwa yang sudah tegang ke dalam vagina korban;

- Bahwa terdakwa tidak ingat berapa kali mengoyangkan pantatnya ;
- Bahwa sperma terdakwa tidak sempat keluar karena terdakwa mendengar ada suara motor sehingga terdakwa langsung menarik penis terdakwa dan keluar dari dalam kamar Santi Bailao;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut jelas alat kelamin terdakwa telah masuk ke dalam kemaluan saksi Angelica Kadafuk yang masih berusia 13 Tahun, sehingga jelas telah terjadi persetubuhan antara terdakwa dengan seorang anak ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.3. Dilakukan dengan sengaja melalui tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk ;

Menimbang, bahwa Menimbang, bahwa KUHP tidak memberikan suatu pengertian atau definisi apa yang diartikan "Dengan Sengaja" untuk mengetahui arti kesengajaan dapat diambil dari M.V.T. (Memorie Van Toelieting) yang mengartikan "Kesengajaan" bahwa dalam hal seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja dapat ditentukan dari sikap batin si pelaku itu sendiri yang menunjukkan tingkatan atau bentuk dari kesengajaan dimana kesengajaan tersebut dapat dibedakan yaitu Kesengajaan dengan maksud, Kesengajaan dengan kepastian dan Kesengajaan dengan kemungkinan dan unsur-unsur perbuatan sebagaimana dalam pasal ini bersifat alternatif ;

Menimbang, bahwa di persidangan diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa kejadian persetubuhan pada hari Sabtu tanggal 24 Januari 2015 sekitar pukul 16.00 wita yang bertempat di kamarnya Milka Rosanti Bailao di Lingkungan Nusaklain, Kel. Mokdale, Kec. Lobalain, Kab. Rote Ndao;
- Bahwa awalnya saksi Angel Kadafuk kerumah Santi Bailao pada pukul 15.30 wita untuk mengajak Santi Bailao untuk bersama-sama mandi di Kolam Oemau, dimana saat itu di rumah Santi tidak ada orang lain selain Santi ;
- Bahwa karena Santi masih ada pekerjaan, maka kemudian saksi dengan Santi Bailao bercerita di dapur;



- Bahwa kemudian terdakwa datang kerumahnyanya Santi Bailao sekitar pukul 16.00 wita dan turut bercerita lalu Santi Bailao keluar dari dapur untuk mencuci piring sedangkan saksi dengan terdakwa masih bercerita di dapur;
- Bahwa terdakwa mengatakan “Mari sini dulu beta kasi tahu ini dulu” sambil menarik-narik tangan saksi lalu saksi mengatakan “kasih tahu sudah” kemudian terdakwa mengatakan “tidak lama” sambil tangan terdakwa menarik-narik tangan saksi menuju ke dalam rumah Santi Bailao”;
- Bahwa saat terdakwa menarik tangan saksi, Santi Bailao melihat dan menegur terdakwa “ Lu mau bawa be pung teman pi mana?” Lalu terdakwa mengatakan “mau memberitahukan saksi sesuatu”;
- Bahwa kemudian terdakwa dan Angel Kadafuk berada di kamar Santi Bailao dan Terdakwa mengunci kamar, kemudian terjadi persetubuhan dimana kemudian terdakwa masukan penis terdakwa yang sudah tegang ke dalam vagina korban;
- Bahwa terdakwa tidak ingat berapa kali mengoyangkan pantatnya ;
- Bahwa sperma terdakwa tidak sempat keluar karena terdakwa mendengar ada suara motor sehingga terdakwa langsung menarik penis terdakwa dan keluar dari dalam kamar Santi Bailao;
- Bahwa terdakwa yang menutup pintu kamar Santi Bailao;
- Bahwa niat itu muncul saat korban mengatakan jangan pulang dulu tunggu Santi dan saat itu terdakwa hanya berbicara berdua dengan saksi Angelica Tabitha Kadafuk dan sempat berciuman di Sofa ruang tamu Santi Bailao;
- Bahwa terdakwa yang duluan masuk ke kamar lalu korban ikut masuk kamar;
- Bahwa niat bersetubuh dengan korban saat berciuman di Sofa ruang tamu Santi Bailao;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut tersebut jelas niat atau kesengajaan telah ada pada diri terdakwa pada saat bertemu dengan saksi Angelica dan saksi Santi sedang sibuk di dapur ;



Menimbang, bahwa untuk mewujudkan niatnya tersebut kemudian terdakwa sengaja membawa saksi Angelica ke dalam rumah untuk menjauhi saksi Santi dengan berpura-pura mengatakan “Mari sini dulu beta kasih tahu ini dulu” sambil menarik tangan saksi ke dalam rumah ;

Menimbang, bahwa sampai di dalam rumah Terdakwa sengaja menggoda saksi Angelica dan menciumnya, sehingga ketika saksi Angelica terpedaya, Terdakwa kemudian membawanya ke dalam kamar, mengunci kamar dan terjadilah persetubuhan walaupun tidak sampai selesai ;

Menimbang, bahwa rangkaian perbuatan terdakwa yaitu berpura-pura ingin mengatakan sesuatu adalah muslihat terdakwa, begitu pula dengan terdakwa menggoda dan mencium saksi Angelica di ruang tamu adalah bujuk rayuan yang dilakukan terdakwa untuk dapat kemudian terdakwa mewujudkan niatnya bersetubuh dengan saksi Angelica Kadafuk ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini juga telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa seluruh unsur dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa semua unsur dalam dakwaan Penuntut Umum terpenuhi atas diri dan perbuatan terdakwa maka dakwaan tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang kualifikasinya akan disebutkan di dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di dalam persidangan tidak ditemukan adanya hal-hal pada diri dan perbuatan terdakwa yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat meniadakan pembedaan, maka terhadap Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sepenuhnya atas tindak pidana yang dilakukannya sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan kepada terdakwa, akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan:

Hal yang memberatkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa menyebabkan saksi Angelica menjadi malu dan akan mengganggu psikologisnya ;
- Perbuatan terdakwa telah meresahkan masyarakat ;

Hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesalinya
- Terdakwa masih muda dan masih dapat diharapkan memperbaiki perilakunya ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dalam perkara ini ditahan secara sah, maka masa penahanan yang telah dijalannya dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan serta cukup alasan untuk menyatakan terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa terdakwa yang telah terbukti melakukan tindak pidana dalam UURI No 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak juga harus dibebani dengan pidana denda, maka Majelis juga akan menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini berupa :

- ⇒ 1 (satu) helai baju kaos warna abu-abu bertuliskan "Hello Mouse Club"
- ⇒ 1 (satu) buah celana pendek jeans warna biru ukuran XL motif bunga-bunga pada ujung bawah kiri dan kanan serta terdapat robekan pada bagian belakang celana;
- ⇒ 1 (satu) buah celana dalam warna coklat muda motif bunga-bunga warna merah muda;

Adalah milik saksi Angelica Tabitha kadafuk, maka haruslah dikembalikan kepada saksi ANGELICA TABHITA KADAFUK.

- ⇒ 1 (satu) helai baju kaos warna hitam bertuliskan SPMAX pada bagian dada sebelah kiri;
- ⇒ 1 (satu) potong celana jeans warna biru bertuliskan KIDROCK pada saku celana;
- ⇒ 1 (satu) helai celana dalam warna biru dan berkaret pinggang hitam bertuliskan BOSS.

adalah milik terdakwa, maka haruslah dikembalikan kepada terdakwa ;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan adalah adil dan setimpal dengan kesalahan yang dilakukan terdakwa ;

Mengingat Pasal 81 ayat (2) UURI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, KUHP dan Pasal-pasal dari Undang-Undang yang bersangkutan dengan perkara ini :

M E N G A D I L I

1. Menyatakan **Terdakwa CHRISTO ALEXANDER BAILAO** dengan identitas tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **dengan sengaja dan tipu muslihat membujuk anak untuk melakukan persetujuan** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa CHRISTO ALEXANDER BAILAO** karena kesalahannya itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) Tahun, serta denda sebesar 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila terdakwa tidak mampu membayarnya, maka diganti dengan **pidana kurungan selama 6 (enam) bulan** ;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 29 dari 31 Turunan Putusan No 28/Pid.Sus/2015/PN.RNO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai baju kaos warna abu-abu bertuliskan "Hello Mouse Club"
- 1 (satu) buah celana pendek jeans warna biru ukuran XL motif bunga-bunga pada ujung bawah kiri dan kanan serta terdapat robekan pada bagian belakang celana;
- 1 (satu) buah celana dalam warna coklat muda motif bunga-bunga warna merah muda;

dikembalikan kepada saksi ANGELICA TABHITA KADAFUK.

- 1 (satu) helai baju kaos warna hitam bertuliskan SPMAX pada bagian dada sebelah kiri;
- 1 (satu) potong celana jeans warna biru bertuliskan KIDROCK pada saku celana;
- 1 (satu) helai celana dalam warna biru dan berkaret pinggang hitam bertuliskan BOSS.

dikembalikan kepada terdakwa

6. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari **Senin, Tanggal 2 Nopember 2015** dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rote Ndao oleh kami **ARY WAHYU IRAWAN, S.H.M.H.** sebagai Hakim Ketua, **SISERA S.N. NENOHAYFETO, S.H.** dan **FRANSISKUS X. LAE, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga di dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **ADRIANI KAROLINA, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rote Ndao, dengan dihadiri oleh **ALEXANDER L.M. SELE, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ba'a dan dihadapan terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota :

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. SISERA S.N. NENOHAYFETO, S.H. ARY WAHYU IRAWAN, S.H.M.H.

2. FRANSISKUS X. LAE, S.H.

Panitera Pengganti,

ADRIANI KAROLINA, S.H.